



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel: humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 14 /UN57/HK.03/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR
2439/UN57/K/HK.02/2021 TENTANG TIM PENILAI JABATAN AKADEMIK DOSEN
UNIVERSITAS TIDAR PERIODE TAHUN 2021-2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2439/UN57/K/HK.02/2021 tentang Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Universitas Tidar Periode Tahun 2021-2023, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1870/UN57/K/HK.02/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2439/UN57/K/HK.02/2021 tentang Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Universitas Tidar Periode Tahun 2021-2023;
- b. bahwa terdapat perubahan susunan nama-nama Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Universitas Tidar Periode 2021-2023 guna efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan penilaian Jabatan Akademik Dosen sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2439/UN57/K/HK.02/2021 tentang Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Universitas Tidar Periode Tahun 2021-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1171);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1337);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 2439/UN57/K/HK.02/2021 TENTANG TIM PENILAI JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS TIDAR PERIODE TAHUN 2021-2023.

KESATU : Mengubah Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1870/UN57/K/HK.02/2022 sebagai berikut:

A. SEMULA

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc. NIP 196505171990031001	Rektor / Guru Besar	Ketua merangkap anggota
2	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. NIP 196704301992031002	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni / Guru Besar	Anggota

B. MENJADI

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. NIP 196704301992031002	Rektor / Guru Besar	Ketua merangkap anggota
2	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc. NIP 196505171990031001	Guru Besar Universitas Diponegoro	Anggota

serta menghapus yang bersangkutan dari keanggotaan Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Universitas Tidar Periode Tahun 2021 – 2023 sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kedudukan
Dr. Ir. Noor Farid, M.Si. NIP 196505171990031001	Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Jenderal Soedirman/ Lektor Kepala	Anggota

sehingga susunan Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Universitas Tidar Periode Tahun 2021-2023 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

- KEDUA** : Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Universitas Tidar mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal terdapat anggota yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua mengusulkan penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
- KEEMPAT** : Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Universitas Tidar dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Tim Teknis Penilaian Jabatan Akademik Dosen.
- KELIMA** : Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Universitas Tidar sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini mendapat Honorarium per Orang per Bulan (OB) yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar yang berlaku.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1870/UN57/K/HK.02/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2439/UN57/K/HK.02/2021 tentang Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Universitas Tidar Periode Tahun 2021-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 16 Januari 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar
3. Pegawai yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 14 /UN57/ HK.03/2023

TANGGAL : 16 JANUARI 2023

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 2439/UN57/K/HK.02/2021 TENTANG
TIM PENILAI JABATAN AKADEMIK DOSEN
UNIVERSITAS TIDAR PERIODE TAHUN 2021-
2023

TIM PENILAI JABATAN AKADEMIK DOSEN
UNIVERSITAS TIDAR PERIODE TAHUN 2021 - 2023

No.	Nama dan NIP/NIK	Jabatan	Kedudukan
1.	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. NIP 196704301992031002	Rektor / Guru Besar	Ketua merangkap anggota
2.	Prof. Dr. Ir. Suyitno, M.Sc., IPM. NIP 197011031997021001	Plt. Wakil Rektor Bidang Akademik/ Guru Besar	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	Dr. Jaka Isgiyarta, M.Si., CA, Akt NIP 196801211993031001	Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan / Lektor Kepala	Sekretaris merangkap anggota
4.	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc. NIP 196107261987031003	Guru Besar Universitas Diponegoro	Anggota
5.	Prof. Dr. Sukarno, M.Si. NIP 195907041986031002	Guru Besar	Anggota
6.	Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si. NIP 196206141987032001	Guru Besar	Anggota
7.	Prof. Dr. Hadi Sasana, M.Si. NIP 196901211997021001	Guru Besar	Anggota
8.	Ir. Usman Siswanto, M.Sc., Ph.D. NIP 196211061987031004	Lektor Kepala	Anggota
9.	Dr. Ir. Sapto Nisworo, M.T. NIP 195909281991031001	Lektor Kepala	Anggota
10.	Prof. Dr. A. Sri Haryati, M.Pd. NIP 195804261987032003	Guru Besar	Anggota
11.	Dr. Mimi Mulyani, M.Hum. NIP 196203181989032003	Lektor Kepala	Anggota
12.	Dr. Ir. Sri Hidayati, M.P. NIP 196205051988032002	Lektor Kepala	Anggota
13.	Ir. Murti Astiningrum, M.P. NIK 19601023 198906 4 C061	Lektor Kepala	Anggota
14.	Ir. Kun Suharno, M.T. NIP 195904081994031001	Lektor Kepala	Anggota

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 16 Januari 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 19670430199203100

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 14 /UN57/HK.03/2023
TANGGAL : 16 JANUARI 2023
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 2439/UN57/K/HK.02/2021
TENTANG TIM PENILAI JABATAN AKADEMIK
DOSEN UNIVERSITAS TIDAR PERIODE
TAHUN 2021-2023

FUNGSI DAN TUGAS POKOK
TIM PENILAI JABATAN AKADEMIK DOSEN
UNIVERSITAS TIDAR PERIODE TAHUN 2021 - 2023

I. FUNGSI

- a. Meneliti persyaratan dan bukti-bukti setiap usul kenaikan jabatan dan/atau pangkat dosen;
- b. Melaksanakan penilaian terhadap usulan kenaikan jabatan dan/atau pangkat dosen;
- c. Menyampaikan hasil penilaian kepada Rektor.

II. TUGAS POKOK

- a. Membantu Rektor Universitas Tidar dalam menetapkan angka kredit Asisten Ahli dan Lektor.
- b. Membantu Rektor Universitas Tidar dalam memproses usulan angka kredit Lektor Kepala sampai Guru Besar sebelum diajukan ke Tim Penilai Pusat.
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Rektor yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a.

III. LAIN-LAIN

- a. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik berkedudukan sebagai PNS atau Tetap Non PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- b. Tugas pokok tim teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- c. Tim Teknis menerima tugas dari dan tanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 16 Januari 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002